



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh Hasriadi Bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Donggala, 17 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Salungkaenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon I

Yusnaini Binti Ali, tempat dan tanggal lahir Donggala, 17 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Salungkaenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27-12-2015 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec.Banawa Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dalam usia 15 . tahun,dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayahkandung bernama ALI J dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama BASRI dan MUH YUSUP mahar Uang Rp.110.000,- tunai;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak, -â€¦ anak Laki-laki dan 1â€¦,anak perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebuttidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan dengan alasanalasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikahsementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27-12-2015;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27-12-2015 di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dengan Nomor : 7313022802000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 18 Maret 2020, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II dengan Nomor : 720318410799, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 26 Februari 2020,, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Muhammad Yusuf bin Sibi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani , tempat tinggal di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi Paman Pemohon I, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 27 Desember 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I Jejaka dalam usia 15 tahun,dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun ;
 - Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah ayah kandung bernama ALI J dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama BASRI dan MUH YUSUP mahar Uang Rp.110.000,- dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, anak perempuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

2. Basri M bin Mahmud, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,, pekerjaan KUR Pembangunan Desa Rumbu Tarombo, tempat tinggal di Desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, dKabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi paman Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 27 Desember 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kec.Banawa Selatan;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I Jejaka dalam usia 15 tahun,dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun ;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan Wali nikah ayah kandung bernama ALI J dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama BASRI dan MUH YUSUP mahar Uang Rp.110.000,- dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, .anak perempuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal **27 Desember 2015**, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kec.Banawa Selatan. Pada saat menikah, Pemohon I Jejaka dalam usia 15 . tahun,dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun . Pernikahan mereka dilangsungkan dengan Wali nikah ayah kandung bernama ALI J dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama BASRI dan MUH YUSUP mahar Uang Rp.110.000,- yang dibayar tunai;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, perempuan. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan dengan alasan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, berupa akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II **berstatus jejak dan perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon II berstatus jejak dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **27 Desember 2015** dengan Wali nikah Ayahkandung bernama ALI J dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama BASRI dan MUH YUSUP mahar Uang Rp.110.000,- tunai, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Hakim tunggal akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P., yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai perempuan sewaktu melangsungkan pernikahan sudah cukup umur karena telah berusia 16 tahun bagi Pemohon II, namun calon mempelai laki-laki belum cukup umur karena baru berumur 15 tahun atau kurang dari 19 tahun bagi Pemohon I saat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum direvisi sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam saat menikah yang seharusnya Pemohon I mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan. Karena dalam perkara

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo Pemohon telah berumur 19 tahun, maka pengajuan isbat nikah ini, menurut hakim sudah dapat dianggap telah mengajukan dispensasi, sehingga keharusan tersebut dikesampingkan. Selain itu anantara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **ayah** Pemohon II bernama **Ali L**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian **rukun adanya wali** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Basri** dan **Muh Yusuf**, dan berdasarkan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri oleh banyak orang termasuk dua saksi yang disebutkan dalam permohonan Para Pemohon tersebut. Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi **rukun perkawinan yakni adanya 2 orang saksi**;

Menimbang, bahwa tentang **adanya ijab dan qobul**, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (vide dalil permohonan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi), dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan syarat, rukun dan wajib nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته
و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muh Hasriyadi bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Husnaini binti Ali**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2015, di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)